(16)

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: 58/R/2005

Tentang

KODE ETIK PIMPINAN, DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang kokoh dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, maka diperlukan adanya peraturan yang berlaku bagi pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan UIN Suska Riau.

b. bahwa dalam mendukung kelancaran proses pendidikan dan pengajaran, maka Pimpinan, Dosen dan Karyawan harus senantiasa mencerminkan sikap disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan beban tugas masing-masing, oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan tentang: **Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.**

c. bahwa kode etik dimaksud adalah sebagai pedoman bagi Pimpinan, Dosen dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik di dalam maupun di luar kampus, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

c. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
e. Keputusan Menteri Agama No.06 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Susqa Pekanbaru.
f. Keputusan Rektor No.128.a/R/2003 tentang Pemberlakuan Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Memperhatikan:a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
c. Keputusan Rapat Senat UIN Suska Riau dalam sidangnya tanggal 18 dan 20 April 2005 yang mengesahkan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UIN SUSKA RIAU TENTANG KODE ETIK PIMPINAN, DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska sebagai landasan bagi pimpinan, dosen dan pegawai UIN Suska Riau.
2. Pimpinan adalah pejabat structural/nonstructural di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan lembaga.
3. Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pegawai adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis dalam kegiatan non akademik.

5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, dosen dan pegawai demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
6. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan, dosen dan pegawai dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam kode etik ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada pimpinan, dosen dan pegawai yang melanggar kode etik ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini.
10. Jabatan adalah jabatan struktural di UIN Suska Riau dan jabatan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UIN Suska Riau.
12. Rektor adalah Rektor UIN Suska Riau.
13. Dekan adalah dekan fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UIN Suska Riau.
14. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana dan Direktur Lembaga Non Struktural yang ada di lingkungan UIN Suska Riau.

Pasal 2
Tujuan

Kode etik ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan pegawai dalam melaksanakan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas masing-masing.
2. Dapat terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar, dalam suasana yang penuh tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
3. Dapat terbentuknya suasana kerja yang kondusif dan sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kode etik ini meliputi semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, hak, larangan dan sanksi yang harus dipedomani dan ditaati oleh pimpinan, dosen dan pegawai di lingkungan UIN Suska Riau.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan beban dan waktu yang telah ditentukan.
2. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban menjaga integritas, nama baik dan kehormatan UIN Suska Riau.
3. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan UIN Suska Riau melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku demi terciptanya kelancaran proses belajar-mengajar.
5. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban untuk menciptakan dan menegakkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
6. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus UIN Suska Riau.
7. Pimpinan, Dosen dan Pegawai berkewajiban menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan antara sesama civitas akademika UIN Suska Riau.
8. Pimpinan, Dosen dan Pegawai wajib berpakaian sesuai dengan norma keislaman.

BAB III
HAK

Pasal 5

1. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak memperoleh pembinaan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak memperoleh penghargaan atas segala prestasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak mendapatkan jabatan di luar, dengan syarat harus meletakkan jabatan di kampus.

5. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak memperoleh pendidikan lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan syarat harus meletakkan jabatan yang diemban.
6. Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai berhak memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Suska Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 6
Larangan Umum

Setiap Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau dilarang:
1. Menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan UIN Suska Riau.
2. Menyalahgunakan fasilitas/dana yang disediakan UIN Suska Riau.
3. Berbuat asusila, melanggar HAM serta menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Melanggar ketentuan Hukum Pidana.
5. Menggunakan/memanfaatkan sesuatu organisasi secara formal atau informal untuk melaksanakan kehendak seseorang atau kelompok orang.
6. Menghambat/menghalangi petugas UIN Suska Riau atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui pimpinan Universitas.
7. Mengganggu kegiatan seremonial UIN Suska Riau seperti upacara pelantikan, Dies Natalis, dan Wisuda.

Pasal 7
Larangan Khusus

Pimpinan UIN Suska Riau dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai Ketua maupun Sekretaris pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali melaksanakan tugas yang terkait dengan jabatannya.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pimpinan, Dosen dan Pegawai yang melakukan perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai/menyimpang dari Kode Etik ini, secara langsung yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Pasal 9
Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Sanksi Umum Untuk Pimpinan, Dosen dan Pegawai

a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan.
b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya.
c) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat akademis maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas/Universitas Islam Negeri Suska Riau untuk jangka waktu maksimal 12 bulan.
d) Penangguhan semua kegiatan akademis, administratif dan kenaikan pangkat/fungsional dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e) Dicabut jabatan fungsional dan struktural.
f) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g) Dicabut kedudukannya sebagai civitas akademika UIN Suska Riau.

2. Sanksi Khusus Untuk Pimpinan

Dicabut statusnya sebagai pimpinan UIN Suska Riau.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

1. Sanksi yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,c dan d diberikan langsung oleh Rektor UIN Suska Riau kepada setiap orang atau kelompok yang melanggar Kode Etik ini.
2. Sanksi yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e,f dan g serta ayat (2) diberikan oleh Rektor UIN Suska Riau, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan.

BAB VI

Pasal 11
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Terhadap Pimpinan, Dosen dan Pegawai yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 4, dan/atau melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 kode etik ini, Rektor UIN Suska Riau dapat membentuk Dewan Kehormatan..

Pasal 12
Tugas dan Kewajiban Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang diajukan kepadanya dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam pemeriksaan serta mengajukan rekomendasinya kepada Rektor.
2. Berkas laporan sudah harus diserahkan kepada Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Dewan Kehormatan menyelesaikan sidang dan menyiapkan rekomendasinya.

Pasal 13
Pelaksanaan Sanksi

1. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kode Etik ini, Rektor UIN Suska Riau harus memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan.
2. Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu surat Keputusan Rektor.
3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas)) hari kalender sejak keputusan pemberian sanksi yang diberikan, warga kampus dapat mengajukan keberatan dan atau keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14
Pengertian

Penghargaan merupakan sesuatu yang dapat diberikan kepada Pimpinan, Dosen, dan Pegawai UIN Suska Riau berdasarkan prestasi dan dedikasi yang dicapainya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 15
Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Pimpinan, Dosen dan Pegawai dapat berupa promosi, pemberian piagam, hadiah benda/uang, bintang/tanda jasa, dan prioritas serta fasilitas lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

1. Bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik ini, diusahakan penyelesaian secara berjenjang di tingkat Fakultas/Universitas, jika tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan pihak yang berwajib.
2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan Kode Etik ini merupakan pedoman dan garis kebijakan pimpinan UIN Suska Riau yang sifatnya mengikat dan wajib ditaati oleh Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau.
3. Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Kode Etik ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

1. Bahwa segala ketentuan dan peraturan Kode Etik tentang Pimpinan, Dosen dan Pegawai yang berlaku sebelumnya dengan telah disahkannya Kode Etik ini, maka peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : 21 April 2005

Rektor

Prof. Dr. H. Amir Luthfi
Nip. 150 102 837

Tembusan:

1. Menteri Agama RI Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama Jakarta
3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
6. Direktur di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. Kepala Pusat/Bagian di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Arsip